



**ANALISIS YURIDIS PASAL 279 AYAT (1) KUHP YANG MENGATUR
POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**
Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt

SKRIPSI



Oleh:
MOCHAMMAD HABIBULLOH
21601021196

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020


ANALISIS YURIDIS PASAL 279 AYAT (1) KUHP YANG MENGATUR



**POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**
Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**



Oleh:
MOCHAMMAD HABIBULLOH
21601021196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

ABSTRAK

Perkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh suaimi tanpa izin resmi dari istrinya sesuai yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Poligami yang dilakukan oleh seorang suami bisa masuk dalam kategori tindak pidana dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan Perkawinan tanpa izin resmi dari istri termasuk tindak pidana dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Tindak Pidana



ABSTRACT

Marriage is a religious command to those who are able to immediately do so due to the benefits obtained from marriage, among others, is to reduce disobedience in terms of vision or adultery. Indonesia as a state of law regulates marital criminal acts caused by marriages committed by suami without official permission from his wife in accordance with Article 279 of the Criminal Code. Polygamy committed by a husband can be categorized as a crime with the fulfillment of all elements in that article. In this study the author uses normative juridical research as a reference to determine the Marriage movement without official permission from his wife including criminal acts in marriage. This study aims to examine the relevance of Article 279 of the Criminal Code to Decision Number 205/Pid.B/2016/PN.Blt.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Criminal Acts*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya setiap individu manusia memiliki keinginan untuk membangun dan membina rumah tangga dengan lawan jenis yang mereka kehendaki melalui prosesi pernikahan resmi secara agama dan negara untuk memenuhi kebutuhan batin dan lahir. Sejak penciptaan manusia pertama pun Tuhan sudah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan sehingga pernikahan antara pria dan wanita adalah sesuatu yang menjadi salah satu tujuan dari hidup manusia. Dari pernikahan ini diharapkan adanya keturunan atau momongan selain dari tujuan pemenuhan kebutuhan psikis maupun fisik. Selain karena kodrat Tuhan yang ada, seluruh negara di dunia ini juga menganjurkan dan memberikan perlindungan bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahannya dengan khitmat.

Negara Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hukum pernikahan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan ini bertujuan sebagai ikatan lahir batin bagi antara laki-laki dan perempuan, bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka hukum adat dan hukum agama yang hidup di negara ini telah mengatur kehidupan pasangan dalam hubungan yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan.

Hukum sendiri memiliki beberapa definisi dan pengertian yang berbeda dari para ahli hukum yang telah mengemukakan pendapat mereka, antara lain:

1. Hukum adalah sesuatu petunjuk mengenai apa yang layak atau pantas dikerjakan dan apa yang tidak, sehingga hukum itu sendiri bersifat suatu perintah.¹ Hal ini yang dinyatakan oleh Paul Scholten dari bukunya yang berjudul *Algemeen Deel*.
2. Pendapat tersebut dikemukakan oleh JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto. Konsepsi hukum seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat masyarakat tertentu.²
3. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.³

Hukum Islam atau *Islamic law* ialah hukum yang mengikat setiap umat Islam serta tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan berpedoman pada al-quran dan atau al-hadist. Hukum memiliki tujuan yang dilihat dari dua sisi yaitu sisi si pembuat yakni Allah serta Rasul-Nya dan sisi manusia. Tujuan hukum Islam dari sisi si pembuat, antara lain:

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dari segi manusia sebagai pelaku hukum Islam bertujuan untuk mencapai

¹ Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 7.

² Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 43.

³ Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, 2019, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya: Nirmana Media Utama. h. 3.

kehidupanyang bahagia dan sejahtera. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum seperti pendapat M. Hadjon, yakni⁴:

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita diatas janji suci yang diucapkan dari segi hukum perdata.⁵ Akan tetapi pernikahan tau perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Hukum Islam bisa dilakukan dengan satu atau 4 istri secara bersamaan. Asas pernikahan monogami yang dianut oleh hukum perdata dapat dikesampingkan oleh lelaki yang beragama Islam dengan asas poligami yang ada namun dengan tetap adanya syarat dan prosedur khusus untuk hal tersebut.

Pada hukum pidana terlebih lagi yang dimuat dalam Pasal 279 ayat 1 KUHP dapat dijatuhinnya sanksi pidana kepada suami apabila melakukan perkawinan untuk yang kedua, ketiga maupun keempat tanpa seizin dari istri sebelumnya. Seperti pada perkara Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt dimana terdakwa dituntut oleh istrinya sendiri dengan Pasal 279 ayat 1 KUHP maka penulis berkeinginan untuk menganalisis secara yuridis putusan majelis hakim dengan tuntutan dari jaksa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang termuat dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt tersebut.

B. Rumusan Masalah

⁴ Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundnag-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

⁵ Mohammad Daud Ali. *Op. Cit.* Hlm. 139.

Ditarik dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Materiil terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor: 205/Pid.B/2016/PN.Blt?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat ditarik beberapa tujuan penelitian yang dimiliki oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Materiil terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor: 205/Pid.B/2016/PN.Blt.
3. Untuk mengetahui analisis penulis dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dengan terselesaikannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.

2. Memberikan masukan dan berguna sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana perkawinan menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.

E. Orisinalitas Penulisan

Sebuah karya untuk menjaga orisinalitas dari karya akademik tersebut dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari setiap penulisnya maka diperlukan pula orisinalitas karya tertentu. Karya akademik seperti skripsi, tesis, disertasi haruslah memperlihatkan keaslian maupun keotentikan karya tersebut.

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis mengambil data maupun sampel dari penulisan-penulisan terdahulu yang mempunyai kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai perbandingan supaya terlihat keotentikan atau keorisinalitasan dari penulis. Berkaitan dengan penerapan Pasal 279 KUHP dalam menilai suatu perbuatan hukum dalam tindak pidana perkawinan dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian, yakni:

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN MENURUT PASAL 279 KUHPidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks)”, skripsi ini disusun oleh SULASTRI, mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, yang memiliki kemiripan topik bahasan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis dan mengkaji unsur-unsur tindak pidana perkawinan, akan tetapi dari dua penelitian ini tetap ada perbedaan pembahasan sebab dalam skripsi tersebut tidak meninjau dari hukum islam tindak pidana perkawinan sedangkan penulis meneliti tentang tindak pidana

menurut hukum pidana dan hukum islam. Kontribusi atas penelitian tersebut bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah membantu untuk memperkuat unsur-unsur tindak pidana perkawinan.

Kedua, skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)”, yang disusun oleh BAYU LESMANA, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, yang memiliki kemiripan tema dalam pembahasan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji serta menganalisis unsur-unsur yang terpenuhi dalam tindak pidana perkawinan namun ada beberapa perbedaan yang ada pada skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis sebab dalam penulisan skripsi tersebut menitikberatkan pada hukum pidana dan hukum perdata sedangkan dalam skripsi penulis dijelaskan pula pertimbangan hukum islam dalam analisis kasus bab pembahasan.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	SULASTRI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	★ ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN MENURUT PASAL 279 KUHPidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana dalam putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana dalam putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Unsur-unsur tindak pidana perkawinan pada Pasal 279 KUHPidana	

	<p>ditinjau dari unsur subjektif serta unsur objektif. Melalui unsur-unsur tersebut dapat diambil pengertian dan penjelasan dari unsur-unsur yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami.</p> <p>2. Analisis putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks menurut tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim.</p>	
	PERSAMAAN	Menganalisis serta mengkaji unsur-unsur tindak pidana perkawinan pada Pasal 279 KUHP.
	PERBEDAAN	Objek kajian yang sudah ada tidak membahas aspek dari Hukum Islam mengenai tindak pidana perkawinan Pasal 279 KUHP.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai dasar pertimbangan atau petunjuk mengenai unsur-unsur tindak pidana perkawinan pada Pasal 279 KUHPidana.
2.	PROFIL	JUDUL
	<p>BAYU LESMANA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p>	<p>ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pasal 279 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diterapkan dengan benar di dalam putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan yang terjadi dalam penuntutan terdakwa menetapkan Pasal 279 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Adanya kelalaian majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dengan memutus bersalah kepada terdakwa. 	
	PERSAMAAN	Dalam skripsi yang telah disusun oleh Bayu Lesmana dengan skripsi yang disusun oleh penulis memiliki kesamaan dibagian penerapan melalui analisis yuridis Pasal 279 KUHP dalam perspektik hukum Indonesia dapat dijatuhi pidana kepada pelaku poligami yang tidak melalui prosedur yang resmi.
	PERBEDAAN	Dalam bab pembahasan BAYU LESMANA menganalisis dengan tindak pidana Perzinahan di Indonesia.

KONTRIBUSI	Bermanfaat dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban Pasal 279 Ayat 1 KUHP.
-------------------	---

PROFIL	JUDUL
MOCHAMMAD HABIBULLOH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Analisis Yuridis Pasal 279 Ayat (1) KUHP yang Mengatur Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana kronologis kasus posisi dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBl?	
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBl?	
NILAI KEBARUAN	
1. Perizinan poligami dalam hukum pidana Indonesia. 2. Pengambilan putusan yang diambil dari tinjauan hukum Islam mengenai poligami. 3. Poligami yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.	

F. Metode Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah unsur-unsur yang harus ada serta penting oleh sebab itu penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif, yang mana mengkaji ketentuan hal positif (Perundang-undangan). Penelitian yang

digunakan yaitu studi pustaka (sebuah bahan diperoleh dari studi pustaka, buku-buku atau jurnal).⁶

Dalam penelitian ini bersifat menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala yang berdasarkan dari pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis. Faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara kejadian-kejadian yang diteliti, metode ini digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan dan sistematis kebijaksanaan Surat Edaran kejaksaan agung RI Nomor B1113/F/FD.1/05/2010 terhadap efek jera pelaku korupsi.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek atau terapan implementasinya.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

⁶ *Ibid*, hlm 115.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 97.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 101-102.

Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Jaksa Agung No B1113/F/FD.1/05/2010.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu ;

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat sarjana hukum, karya tulis, literature dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang ada.

3. Bahan hukum Tersier, yaitu :

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus

besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus ilmiah lainnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adalah suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah :

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara langsung serta dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar, peneliti, praktisi dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum.¹⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian dalam Sumber Bahan Hukum yang diperoleh itu akan diterapkan terhadap permasalahan dalam Putusan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

Nomor 205/Pid.B/2016/PNBl. Setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk mengerti makna hubungan antara aspek yang lain dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan yang memberikan gambaran hasil secara utuh. Dilanjutkan dengan memperhatikan data khusus yang menarik untuk diteliti yang kasus tindak pidana tersebut.

G. Sistem Penulisan

Penulisan tugas akhir yakni skripsi yang ditulis oleh penulis memiliki empat bab, yang terdiri dari bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat tujuan adanya pembagian bab dalam penulisan bermanfaat bagi kesinambungan antara bab satu dan bab lainnya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kedua ada Bab Tinjauan Pustaka dimana bab ini membahas landasan teori tindak pidana perkawinan pada Pasal 279 (1) KUHP yang memuat pengertian tindak pidana, unsur-unsur Pasal 279 (1) KUHP, teori pembuktian, dan sistem pemidanaan.
- Bab III Dalam bab ketiga berisikan pembahasan dari rumusan masalah yang telah ada. Penulis menggunakan dua rumusan masalah dimana yang pertama membahas tentang penerapan Hukum Pidana terhadap Pasal 279 (1) KUHPidana menurut putusan Nomor

205/Pid.B/2016/PNBlt, kedua adalah penerapan Hukum Islam terhadap Pasal 279 (1) KUHPidana menurut putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt.

Bab IV Keempat ialah bab penutupan dimana dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian skripsi serta memberikana saran-saran yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak dalam adanya Pasal 279 ayat (1)



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa:

1.) Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa telah keliru dengan menetapkan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa. unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “Barangsiapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Ad. 2. Unsur mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada dasarnya pernikahan itu menganut asas monogami dan tunduk pada ajaran agama.

2.)Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor: telah lalai dengan mengesampingkan bukti bahwa antara terdakwa dengan pelapor - ----- hanya melakukan pernikahan sirri dan tidak pernah mencatatkan di KUA Pungging, maka terdakwa tidak wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana telah diakui oleh Pelapor ----- dalam dalil gugatan permohonan pembatalan pernikahannya, sampai pada Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto (bukti bertanda T-11, T-12, T-13 dan T-14) sehingga jelas tidak ada penghalang atas pernikahan yang dilakukan terdakwa dengan -----;

B. Saran

1. Pemerintah: penulis mencoba untuk memberikan saran terutama kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang agar lebih bijaksan dalam memberikan keputusan dan menafsirkan sebuah unsur-unsur yang terdapat pada peraturan perundang-undangan supaya dapat berlaku adil dan tidak menjadi pasal karet yang dengan mudah diperluas maknanya.
2. Praktisi Hukum: penulis juga mencoba memberikan saran kepada seluruh praktisi hukum di Indonesia mulai dari mahasiswa hukum, advokat

dan lainnya untuk lebih aktif mengawasi penerapan sebuah peraturan yang ada.

3. Masyarakat: penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa memiliki keingin untuk sadar akan keadaan yang terjadi disekitar dimana hal tersebut berkaitan dengan keadilan



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku

Abdul Wahid dan Susani Tri Wahyuningsih, 2019, *Paradigma Baru Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya, Nirmana Media Utama.

Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Asro Sosroatmodjo, Wasit Alawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Bintang.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama

H. Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press

Miftahul Huda. 2018. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang. Setara Press.

Mediya Rafeldi. 2016. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf & Penyelenggaraan Haji*. Jakarta. Alika.

Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Subrata, Kubang, 2014, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya, Permata Press.

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.

Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan*

Perundnag-Undangan di Indonesia,Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

Deby Ayu Ariani, 2015, *Penerapan Pasal KUHP terhadap Tindak Pidana di Bidang PerkawinanPoligami*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 3.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Bekti Cikita Setiya Ningsih. 2020. *Penerapan Pasal 107 KUHPidana tentang Tindak Pidana Makar (Aaslag) terhadap Gerakan People Power pada 17 April 2019 dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Malang.

